



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3803/Pdt.P/2024/PA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Endang Purwanti Alias Endang Poerwanti Binti Darni**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 04 Desember 1964, Umur 60, Jenis Identitas/Nomor 3524084412640001, »No Telepon 081351314874 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ASN , Tempat kediaman di Jalan Gampang Sejati RT02/RW02 Kel. Gampang Sejati Kec. Laren Kab.Lamongan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

2. **Kristini Handayani Binti Karjono Hendro W**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 30 September 1970 Umur 54, Jenis Identitas/Nomor 647403700970002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan G3 No.8 BTN PKT RT38 Kel. Blimbing Kec,Bontang Barat Kota Bontang ,

Dengan ini bertindak hukum atas nama orang anak dibawah umur yang bernama :

Karina Farah Atharaisa Binti Djanu Trijono, Tempat/Tanggal lahir Bontang , 25 mei 2004, Umur 20 tahun, Jenis Kelamin perempuan , Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jalan G3 No.8 BTN PKT RT38 Kel. Blimbing Kec,Bontang Barat Kota Bontang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Halaman 1 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Krisnu Abrar Athallah Bin Djanu Trijono** , Tempat/Tanggal lahir Bontang , 06 April 2002 Umur 22, Jenis Identitas/Nomor 6474030604020002 , Jenis Kelamin laki-laki , Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta , Tempat kediaman di Jalan G3 No.8 BTN PKT RT38 Kel. Blimbing Kec,Bontang Barat Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

4. **Puguh Marwoko Bin Darni** , Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 05 Maret 1971 Umur 53, Jenis Identitas/Nomor 3579030503710002 , Jenis Kelamin laki-laki , Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan karyawan Swasta , Tempat kediaman di dusun pendem RT08/RW02 Kel. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu , selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

5. **Heru Yudyanto Bin Darni**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 10 November 1974 Umur 50, Jenis Identitas/Nomor 3578061011740001, Jenis Kelamin laki-laki , Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta , Tempat kediaman di Jalan Simo Sidomulyo 4/48 RT06/RW16 Kel. Petemon Kec.Sawahlan Kota Surabaya , selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V** ;

Selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon V disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Desember 2024 dalam register perkara Nomor 3803Pdt.P/2024/PA.Sby., Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Sonarti Alias Soenarti Alias Sunarti Binti Markum Alias Supadmo Markum semasa hidupnya menikah dengan Darni Bin Karsorejo pada tanggal 08 April 1962 sesuai kutipan nikah Nomor: 145/5/25/1962 yang

Halaman 2 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petemon Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah di karunia 5 orang anak bernama ;

- a. Endang Purwanti Alias Endang Poerwanti Binti Darni
 - b. Djanu Trijono Bin Darni
 - c. Jujun Widayanti Binti Darni
 - d. Puguh Marwoko Bin Darni
 - e. Heru Yudyanto Bin Darni
2. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2023 Pewaris / Sonarti Alias Soenarti Alias Sunarti Binti Markum Alias Supadmo Markum telah meninggal dunia karena sakit;
 3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Markum Alias Supadmo Markum meninggal lebih dahulu pada tanggal 05 Februari 1995, dan ibu kandungnya yang bernama Yatimah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 2 february 2012: Demikian Juga dengan Suami pewaris yang bernama Darni Bin Karsorejo meninggal Dunia lebih dahulu pada 25 Februari 2010
 4. Bahwa Anak Kandung Pewaris yang bernama Jujun Widayanti Binti Darni juga **Meninggal dunia lebih dahulu pada 03 Desember 2007**
 5. Bahwa Semasa hidup Anak Kandung Pewaris yang bernama Jujun Widayanti Binti Darni **Tidak Pernah Menikah dan Tidak Memiliki Anak**
 6. Bahwa Anak Kandung Pewaris yang bernama Djanu Trijono Bin Darni **Meninggal Dunia lebih dahulu pada 21 November 2023**
 7. Bahwa Semasa hidup hidup Anak Kandung Pewaris yang bernama Djanu Trijono Bin Darni pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama **Kristini Handayani Binti Karjono Hendro W** pada tanggal 06 Juni 2001 sesuai kutipan

Halaman 3 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 295/7/VI/2001 Diwilayah KUA kecamatan Tegalsari Kota Surabaya ; dan dari pernikahan tersebut dikarunia **2 orang anak bernama ;**

- a. Krisnu Abrar Athallah Bin Djanu Trijono
- b. Karina Farah Atharaisa Binti Djanu Trijono

8. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Sonarti Alias Soenarti Alias Sunarti Binti Markum Alias Supadmo Markum adalah:

- a. Endang Purwanti Alias Endang Poerwanti Binti Darni (Sebagai Anak Kandung)
- b. Puguh Marwoko Bin Darni (Sebagai Anak Kandung)
- c. Heru Yudyanto Bin Darni (Sebagai Anak Kandung)
- d. Krisnu Abrar Athallah Bin Djanu Trijono (Sebagai Cucu Kandung ahli waris pengganti dari Djanu Trijono Bin Darni)
- e. Karina Farah Atharaisa Binti Djanu Trijono (Sebagai Cucu Kandung ahli waris pengganti dari Djanu Trijono Bin Darni)

9. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

10. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Sebidang Tanah dan Bangunan di Jalan Jati RT04/RW03 Kel. Tlumpu Kec. Sukorejo Kab.Blitar .

11. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Sonarti Alias Soenarti Alias Sunarti Binti Markum Alias Supadmo Markum untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Halaman 4 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Sonarti Alias Soenarti Alias Sunarti Binti Markum Alias Supadmo Markum yang meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023 adalah;
 - 2.1. Endang Purwanti Alias Endang Poerwanti Binti Darni (sebagai Anak Kandung);
 - 2.2. Puguh Marwoko Bin Darni (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3. Heru Yudyanto Bin Darni (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.4. Krisnu Abrar Athallah Bin Djanu Trijono (Sebagai Cucu Kandung ahli waris pengganti dari Djanu Trijono Bin Darni)
 - 2.5. Karina Farah Atharaisa Binti Djanu Trijono (Sebagai Cucu Kandung ahli waris pengganti dari Djanu Trijono Bin Darni)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa dengan adanya Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Halaman 5 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan (volunter) dan oleh karena bukan perkara sengketa perdata, maka Majelis Hakim tidak mewajibkan Para Pemohon untuk melakukan perdamaian melalui mediasi lebih dahulu dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 25 November 2024 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3524084412640001 atas nama Endang Purwanti, Dra. (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tanggal 27 September 2016. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6474037009700002 atas nama Kristini Handayani (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bontang pada tanggal 04 Desember 2023. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6474030604020002 atas nama Krisnu Abrar Athallah (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bontang pada tanggal 27 Januari 2020. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6474036505040003 atas nama Karina Farah Atharaisa (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bontang pada tanggal 02 September 2021. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3579030503710002 atas nama Puguh Marwoko (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batu pada tanggal 27 Januari 2020. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.5) ;

Halaman 6 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3578061011740001 atas nama Heru Yudyanto (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2017. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.6) ;
7. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 145/25/1962 atas Darni bin Karsoredjo dan Soenarti binti Markum yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanankulon Kota Blitar pada tanggal 14 April 1962. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.7) ;
8. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran Nomor 6518/61964 atas nama Endang Poerwanti yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 12 Desember 1964. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.8) ;
9. Asli Surat Pernyataan tentang nama yang berbeda tetapi satu orang yang sama atas nama Sonarti dan Endang Purwanti yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Yudyanto (Pemohon V) tanpa tanggal, tanpa bulan, dan tanpa tahun. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (bukti P.9) ;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474030903070015 atas nama Djanu Trijono yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Kalimantan Timur pada tanggal 21 November 2019. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1983/1971 atas nama Puguh Marwoko dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 09 April 1971. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.11) ;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1983/1971 atas nama Puguh Marwoko dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 09 April 1971. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.11) ;

Halaman 7 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7910/1974 atas nama Heru Yudyanto dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 04 Desember 1974. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.12) ;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-02012024-0044 atas nama Sonarti yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 02 Januari 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 490/330/410.300.1.03/2014 atas nama Markum alias Supadmo Markum yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada tanggal 03 Oktober 2014. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 490/07/410.300.1.03/2012 atas nama Yatimah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada tanggal 29 Maret 2012. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.16);

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-17112017-0006 atas nama Darni yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 18 November 2017. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.17);

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-01022024-0077 atas nama Jujun Widayanti yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 01 Februari 2024 bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.18);

19. Asli Surat Pernyataan bahwa Jujun Widayanti tidak pernah menikah dan tidak menikah yang dibuat oleh Heru Yudyanto dan diketahui oleh Ketua RT.006 RW.016 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya tanpa tanggal, tanpa bulan, dan tanpa tahun. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup (Bukti P.19) ;

Halaman 8 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 295/7/VI/2001 atas nama Djanu Trijono bin Darni dan Kristini Handayani S.E. binti Kardjono Hendro yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya pada tanggal 06 Juni 2001. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.20) ;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 760/IST/2002 atas nama Krisnu Abrar Athallah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bontang Kalimantan Timur pada tanggal 17 September 2002. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.21) ;

22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3438/IST/2006 atas nama Karina Farah Atharaisa dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bontang Kalimantan Timur pada tanggal 21 Desember 2006. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.22) ;

23. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-KM-04122023-0005 atas nama Djanu Trijono dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bontang Kalimantan Timur pada tanggal 04 Desember 2023. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.23) ;

B. Saksi

1. Nama **Ismail bin Dullah**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan guru bertempat tinggal di Simosidomulyo IV / 43 Kelruahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

•----- Bahw
a saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon IV dan V;

•----- Bahw
a saksi tahu, Sonarti Alias Soenarti Alias Sunarti Binti Markum Alias Supadmo Markum dan Darni Bin Karsorejo adalah pasangan suami isteri

Halaman 9 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama : Endang Purwanti Alias Endang Poerwanti Binti Darni, Djanu Trijono Bin Darni, Jujun Widayanti Binti Darni .Puguh Marwoko Bin Darnidan Heru Yudyanto Bin Darni

•----- Bahw
a saksi tahu, Sonarti Alias Soenarti Alias Sunarti Binti Markum Alias Supadmo Markum telah meninggal dunia pada 08 Desember 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

•----- Bahw
a saksi tahu, pada saat Sonarti Alias Soenarti Alias Sunarti Binti Markum Alias Supadmo Markum meninggal dunia, kedua orangtuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu ;

•----- Bahw
a saksi tahu, Darni Bin Karsorejo telah meninggal dunia pada 25 Februari 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

•----- Bahw
a saksi tahu, pada saat Darni Bin Karsorejo meninggal dunia, ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Suwiryah ;

•----- Bahw
a saksi tahu, anak yang bernama Jujun Widayanti Binti Darni telah meninggal dunia pada **03 Desember 2007** karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak ;

•----- Bahw
a setahu saksi, anak yang bernama Djanu Trijono Bin Darni telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan **Kristini Handayani Binti Karjono Hendro W dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Krisnu Abrar Athallah Bin Djanu Trijono dan Karina Farah Atharaisa Binti Djanu Trijono**

•----- Bahw
a setahu saksi, selama hidupnya, almarhumah Sonarti Alias Soenarti Alias

Halaman 10 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarti Binti Markum Alias Supadmo Markum tidak pernah menikah lagi dengan lelaki lain dan tidak pernah mempunyai anak angkat ;

•----- Bahw
a setahu saksi, sebelum meninggal dunia, almarhumah Sonarti Alias Soenarti Alias Sunarti Binti Markum Alias Supadmo Markum dan Darni Bin Karsorejo tidak meninggalkan wasiat yang belum pernah dilaksanakan serta tidak pernah meninggalkan hutang yang belum pernah dibayarkannya ;

•----- Bahw
a saksi tahu, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus permintaan pembayaran tabungan hari tua dan hak-hak lainnya dari almarhumah Sonarti Alias Soenarti Alias Sunarti Binti Markum Alias Supadmo Markum dan Darni Bin Karsorejo yang telah meninggal dunia;

2. Nama **Noor Wahyuningsih binti Moh Husin**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Simo Sidomulyo IV/ 52 Kota Surabaya, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

•----- Bahw
a saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga pewaris Pemohon V;

•----- Bahw
a saksi tahu, Sonarti Alias Soenarti Alias Sunarti Binti Markum Alias Supadmo Markum dan Darni Bin Karsorejo adalah pasangan suami isteri sah dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama : Endang Purwanti Alias Endang Poerwanti Binti Darni, Djanu Trijono Bin Darni, Jujun Widayanti Binti Darni .Puguh Marwoko Bin Darnidan Heru Yudyanto Bin Darni

•----- Bahw
a saksi tahu, Sonarti Alias Soenarti Alias Sunarti Binti Markum Alias

Halaman 11 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supadmo Markum telah meninggal dunia pada 08 Desember 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

•----- Bahw
a saksi tahu, pada saat Sonarti Alias Soenarti Alias Sunarti Binti Markum Alias Supadmo Markum meninggal dunia, kedua orangtuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu ;

•----- Bahw
a saksi tahu, Darni Bin Karsorejo telah meninggal dunia pada 25 Februari 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

•----- Bahw
a saksi tahu, pada saat Darni Bin Karsorejo meninggal dunia, ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Suwiryah ;

•----- Bahw
a saksi tahu, anak yang bernama Jujun Widayanti Binti Darni telah meninggal dunia pada **03 Desember 2007** karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak ;

•----- Bahw
a setahu saksi, anak yang bernama Djanu Trijono Bin Darni telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan **Kristini Handayani Binti Karjono Hendro W dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama** Krisnu Abrar Athallah Bin Djanu Trijono dan Karina Farah Atharaissa Binti Djanu Trijono

•----- Bahw
a setahu saksi, selama hidupnya, almarhumah Sonarti Alias Soenarti Alias Sunarti Binti Markum Alias Supadmo Markum tidak pernah menikah lagi dengan lelaki lain dan tidak pernah mempunyai anak angkat ;

•----- Bahw
a setahu saksi, sebelum meninggal dunia, almarhumah Sonarti Alias Soenarti Alias Sunarti Binti Markum Alias Supadmo Markum dan Darni Bin Karsorejo tidak meninggalkan wasiat yang belum pernah dilaksanakan

Halaman 12 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak pernah meninggalkan hutang yang belum pernah dibayarkannya ;

..... Bahw
a saksi tahu, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus permintaan pembayaran tabungan hari tua dan hak-hak lainnya dari almarhumah Sonarti Alias Soenarti Alias Sunarti Binti Markum Alias Supadmo Markum dan Darni Bin Karsorejo yang telah meninggal dunia;

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Para Pemohon tetap pada surat permohonannya dan Para Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama di persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon menyatakan bahwa Almarhumah Sonarti Alias Soenarti Alias Sunarti Binti Markum Alias Supadmo Markum dan Darni Bin Karsorejo adalah ayah, kakek, dan mertua dari Para Pemohon baik Almarhum Asrum alias Asroem alias Asroen bin Mukri maupun Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap pewaris (Almarhum Asrum alias Asroem alias Asroen bin Mukri) yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Peradilan

Halaman 13 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo. Pasal 171 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah kewenangan mutlak (*absolut*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang ditetapkan, Para Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya bernama Almarhum Asrum alias Asroem alias Asroen bin Mukri dan Tedy Cahyanto, S.H. dan Tedy Cahyanto, S.H. datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Oleh karena dalam perkara a quo bukan perkara sengketa perdata dan merupakan perkara permohonan penetapan ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara permohonan penetapan ahli waris ini tidak perlu untuk diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak wajib untuk diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 25 November 2024 tetapi surat permohonan tersebut tetap dipertahankannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut, Para Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan, menetapkan almarhumah Sonarti Alias Soenarti Alias Sunarti Binti Markum Alias Supadmo Markum telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023 sebagai Pewaris, menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Asrum alias Asroem alias Asroen bin Mukri adalah Kasemi alias Kasmi binti Karsokromo (istri / janda), Hariyatningsih binti Asrum alias Asroem alias Asroen, Djumi

Halaman 14 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinah / Djumi Agustina / Yuni Agustiina binti Asrum alias Asroem alias Asroen, Wiwik Purwati binti Asrum alias Asroem alias Asroen dan Sri Astutik binti Asrum alias Asroem alias Asroen, menetapkan bahwa almarhumah Kasemi alias Kasmi binti Karsokromo telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2018 sebagai Pewaris, menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Kasemi alias Kasmi binti Karsokromo adalah Hariyatiningasih binti Asrum alias Asroem alias Asroen, Djumi Agustinah / Djumi Agustina / Yuni Agustiina binti Asrum alias Asroem alias Asroen, Wiwik Purwati binti Asrum alias Asroem alias Asroen dan Sri Astutik binti Asrum alias Asroem alias Asroen, menetapkan bahwa almarhumah Agustinah / Djumi Agustina / Yuni Agustiina binti Asrum alias Asroem alias Asroen binti Karsokromo telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2018 sebagai Pewaris, menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Djumi Agustinah / Djumi Agustina / Yuni Agustiina binti Asrum alias Asroem alias Asroen adalah Moch. Satukin bin Sarto, Dian Setyawati binti Moch. Satukin. Dina Melani binti Moch. Satukin, Dimas Fachtur Rosi bin Moch. Satukin, dan Aditya Rizki Putra bin Moch. Satukin, menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo berkaitan dengan kewarisan yaitu siapa pewaris dan siapa ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR.; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.20, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **Soenjoto bin Toha** dan **Agung Andre Kurniawan bin Ponidi** yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.20 adalah fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 44 ayat (1) dan (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 44 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1)

Halaman 15 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu, saksi yang tidak dilarang, telah disumpah menurut agamanya sebelum memberikan keterangannya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 dari surat permohonan Para Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki nilai / kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, dan P.20 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Asrum alias Asroem alias Asroen bin Mukri telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kasemi alias Kasmi binti Karsokromo pada tanggal 23 Agustus 1960 dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 4

Halaman 16 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang anak bernama : Hariyatningsih, Djumi Agustinah alias Djumi Agustina alias Yuni Agustina, Wiwik Purbawati, dan Sri Astuti, S.Pd.;

2. Bahwa Asrum alias Asroem alias Asroen bin Mukri telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 Januari 2008 dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu ;

3. Bahwa Asrum alias Asroem alias Asroen bin Mukri telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris : Kasemi alias Kasmi (isteri/janda), Hariyatningsih (anak perempuan kandung/Pemohon I), Djumi Agustinah alias Djumi Agustina alias Yuni Agustina (anak perempuan kandung), Wiwik Purbawati (anak perempuan kandung/Pemohon II), dan Sri Astuti, S.Pd. (anak perempuan kandung/Pemohon III) ;

4. Bahwa Kasemi alias Kasmi binti Karsokromo telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 03 Januari 2018 dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu ;

5. Bahwa Kasemi alias Kasmi binti Karsokromo telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris : Hariyatningsih (anak perempuan kandung/Pemohon I), Djumi Agustinah alias Djumi Agustina alias Yuni Agustina (anak perempuan kandung), Wiwik Purbawati (anak perempuan kandung/Pemohon II), dan Sri Astuti, S.Pd. (anak perempuan kandung/Pemohon III) ;

6. Bahwa Djumi Agustinah alias Djumi Agustina alias Yuni Agustina binti Asrum alias Asroem alias Asroen telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moch. Satukin dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama : Dian Setyawati, Dina Melani, Dimas Fachtur Rosi, dan Aditya Rizki Putra ;

7. Bahwa Djumi Agustinah alias Djumi Agustina alias Yuni Agustina binti Asrum alias Asroem alias Asroen telah meninggal dunia karena sakit dalam

Halaman 17 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Desember 2018 dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu ;

8. Bahwa Djumi Agustinah alias Djumi Agustina alias Yuni Agustina binti Asrum alias Asroem alias Asroen telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris : Moch. Satukin bin Sarto (suami/Pemohon IV), Dian Setyawati (anak perempuan kandung / Pemohon V), Dina Melani (anak perempuan kandung / Pemohon VI), Dimas Fachtur Rosi (anak laki-laki kandung / Pemohon VI), dan Aditya Rizki Putra (anak laki-laki kandung / Pemohon VII) ;

9. Bahwa Para Pewaris selama hidupnya tidak pernah berhutang yang belum dibayarkan, tidak pernah berwasiat yang belum pernah ditunaikan dan tidak pernah mengangkat anak ;

10. Bahwa Para Pewaris hanya menikah sekali saja seumur hidupnya sampai meninggal dunia ;

11. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris tersebut untuk mengurus balik nama atas harta waris milik almarhum Asrum alias Asroem alias Asroen bin Mukri yang masih atas namanya ;

12. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut akan digunakan untuk mengurus balik nama harta warisan dan sekaligus pembagian harta dari almarhum Asrum alias Asroem alias Asroen bin Mukri berupa tanah beserta bangunan rumah yang masih atas nama Asrum alias Asroem alias Asroen bin Mukri ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah Kota Surabaya kecuali Pemohon I yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Surabaya, Asrum alias Asroem alias Asroen bin Mukri telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2008 serta antara Para Pemohon dengan Asrum alias Asroem alias Asroen bin Mukri merupakan anak dan cucu, maka Majelis Hakim bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas (**legal standing**) dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan penetapan ahli

Halaman 18 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris tersebut ke Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Asrum alias Asroem alias Asroen bin Mukri telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 Januari 2008 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut : Kasemi alias Kasmi (isteri/janda), Hariyatningsih (anak perempuan kandung/Pemohon I), Djumi Agustinah alias Djumi Agustina alias Yuni Agustina (anak perempuan kandung), Wiwik Purbawati (anak perempuan kandung/Pemohon II), dan Sri Astuti, S.Pd. (anak perempuan kandung/Pemohon III) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kasemi alias Kasmi binti Karsokromo telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 03 Januari 2018 dengan meninggalkan ahli waris : Hariyatningsih (anak perempuan kandung/Pemohon I), Djumi Agustinah alias Djumi Agustina alias Yuni Agustina (anak perempuan kandung), Wiwik Purbawati (anak perempuan kandung/Pemohon II), dan Sri Astuti, S.Pd. (anak perempuan kandung/Pemohon III) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Djumi Agustinah alias Djumi Agustina alias Yuni Agustina binti Asrum alias Asroem alias Asroen telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Desember 2018 dengan meninggalkan ahli waris : Moch. Satukin bin Sarto (suami/Pemohon IV), Dian Setyawati (anak perempuan kandung / Pemohon V), Dina Melani (anak perempuan kandung / Pemohon VI), Dimas Fachtur Rosi (anak laki-laki kandung / Pemohon VI), dan Aditya Rizki Putra (anak laki-laki kandung / Pemohon VII) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut akan digunakan untuk mengurus

Halaman 19 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama harta warisan dan sekaligus pembagian harta dari almarhum Asrum alias Asroem alias Asroen bin Mukri berupa tanah beserta bangunan rumah yang masih atas nama Asrum alias Asroem alias Asroen bin Mukri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetahkan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum jo. Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi :

وان كان رجل يورث كلاله لو امرأة وله أخ لو أخت فلكل واحد منهما السس عين كانوا لكثرتن ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها لو دين غير مضار وصية من لله والله أعلم حلیم

Artinya : *"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebi dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutang-hutangnya dengan memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun"* ;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah saw. :

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

Artinya : *" Serahkanlah bagian-bagian harta waris kepada ahlinya yang berhak, maka bagian selebihnya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat kepada simati "* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak berlawanan dengan hukum karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 dari permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dari permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka untuk petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa Asrum alias Asroem alias Asroen bin Mukri telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 Januari 2008

Halaman 20 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut : Kasemi alias Kasmi (isteri/janda), Hariyatningsih (anak perempuan kandung/Pemohon I), Djumi Agustinah alias Djumi Agustina alias Yuni Agustina (anak perempuan kandung), Wiwik Purbawati (anak perempuan kandung/Pemohon II), dan Sri Astuti, S.Pd. (anak perempuan kandung/Pemohon III) sebagaimana dalam amar penetapan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dari permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka untuk petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa Kasemi alias Kasmi binti Karsokromo telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 03 Januari 2018 dengan meninggalkan ahli waris : Hariyatningsih (anak perempuan kandung/Pemohon I), Djumi Agustinah alias Djumi Agustina alias Yuni Agustina (anak perempuan kandung), Wiwik Purbawati (anak perempuan kandung/Pemohon II), dan Sri Astuti, S.Pd. (anak perempuan kandung/Pemohon III) sebagaimana dalam amar penetapan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dari permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka untuk petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa Djumi Agustinah alias Djumi Agustina alias Yuni Agustina binti Asrum alias Asroem alias Asroen telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 23 Desember 2018 dengan meninggalkan ahli waris : Moch. Satukin bin Sarto (suami/Pemohon IV), Dian Setyawati (anak perempuan kandung / Pemohon V), Dina Melani (anak perempuan kandung / Pemohon VI), Dimas Fachtur Rosi (anak laki-laki kandung / Pemohon VI), dan Aditya Rizki Putra (anak laki-laki kandung / Pemohon VII) sebagaimana dalam amar penetapan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan kewarisan dan merupakan perkara volunter / permohonan sepihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara dalam perkara volunter / permohonan penetapan ahli waris tersebut dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Sonarti Alias Soenarti Alias Sunarti Binti Markum Alias Supadmo Markum yang meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023 adalah;
 - 2.1. Endang Purwanti Alias Endang Poerwanti Binti Darni (sebagai Anak Kandung);
 - 2.2. Puguh Marwoko Bin Darni (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3. Heru Yudyanto Bin Darni (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.4. Krisnu Abrar Athallah Bin Djanu Trijono (Sebagai Cucu Kandung ahli waris pengganti dari Djanu Trijono Bin Darni)
 - 2.5. Karina Farah Atharaissa Binti Djanu Trijono (Sebagai Cucu Kandung ahli waris pengganti dari Djanu Trijono Bin Darni)
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang dilangsungkan pada hari ini Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. dan Drs. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 22 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Drs. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	00,-
Biaya sumpah	Rp.	100.000,-
Penggandan permohonan	Rp.	30.000,-
Biaya PNBP		
Biaya Redaksi	Rp.	20.000,-
Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman PAW Nomor 3803/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)